

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/NB.2/2022

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
PT SARANA LINDUNG UPAYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi
PT Sarana Lindung Upaya	S-408/NB.2/2021	30 Desember 2021

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Sarana Lindung Upaya (Perusahaan) belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga yaitu Perusahaan belum memenuhi ketentuan minimum Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas dan Rasio Kecukupan Investasi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Sarana Lindung Upaya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggung jawaban baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 7 Januari 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

